



PUTUSAN

Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Fastyalinda Syafitri SH, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Rina, FS,SH & Parners, yang berkantor di Jalan Sudirman “ Perumahan Fajar Indah Sudirman” Blok D no.11, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 362/2020 tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/43//2013 ,tertanggal 16 Januari 2013, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan suka sama suka dari kedua belah pihak, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah , walaupun di hari Pernikahan diketahui orang Tua dari Tergugat kurang setuju, di karenakan Penggugat dari keluarga yang tidak mampu;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, di jalan XXXXXX, Kota Pekanbaru; .
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layak nya suami istri ;
5. Bahwa didalam Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama :
 - anak, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19 Oktober 2 013;
6. Bahwa kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama , setelah 1 (satu) tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran secara terus menerus , dimana Orang Tua Tergugat sering dan terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat dipindah tugaskan ke kota solo, 6 (enam) bulan di kota Solo, Tergugat dipindah tugaskan lagi ke kota Semarang, dan tinggal di rumah orang Tua Tergugat, dan selama di Kota Semarang dan serumah dengan orang tua Tergugat, Penggugat merasa sangat tertekan, Penggugat selalu di perlakukan tidak adil, bahkan selalu tidak dianggap sebagai menantu;
8. Bahwa karena tidak tahan lagi dengan perilaku orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat mengutarakan keinginannya kepada Tegugat untuk pindah dan mengontrak rumah, dengan alasan ingin hidup mandiri;
9. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran , yang akhirnya Penggugat memutuskan utuk pulang ke

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan membawa Anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, pada tahun 2017;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juni 2017, Tergugat menyusui Penggugat ke Pekanbaru, tetapi bukan untuk hidup bersama, melainkan Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;

11. Bahwa semenjak Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat sudah mencoba mengalah dan bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun semua tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di harapkan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, Tergugat sudah menjatuhkan Talak, dan sudah tidak hidup bersama selama 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai sekarang dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di kabulkan;

15. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai Pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P R M I E R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Perempuan yang bernama anak, Lahir di Pekanbaru, tanggal 19 Oktober 2013;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

S U B S I D I E R :

Atau Ex aequo et bono, Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/43//2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Nomor: 1471-LT-05022014-XXXXX tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan XXXXX.;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Solo tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang;



- Bahwa pada tahun 2017, Penggugat bersama anak pulang dari Solo ke Pekanbaru tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama di Solo sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ikut campur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa beberapa bulan Penggugat di Pekanbaru, Tergugat datang menyusul ke Pekanbaru, namun tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Jalan Villa taman Mulia Indah, kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak, lahir pada tanggal 19 Oktober 2013 dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat anak tersebut sehat, nyaman dan selalu mendapatkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung;

2. Saksi II:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan XXXXXX.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Solo tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2017, Penggugat bersama anak pulang dari Solo ke Pekanbaru tanpa diantar oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama di Solo sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ikut campur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa beberapa bulan Penggugat di Pekanbaru, Tergugat datang menyusul ke Pekanbaru, namun tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Jalan XXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak, lahir pada tanggal 19 Oktober 2013 dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat anak tersebut sehat, nyaman dan selalu mendapatkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016 bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat, Pengugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Pengugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Pengugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pengugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pengugat saksi I dan saksi II, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah dan menerangkan tentang pertengkaran Pengugat dengan Tergugat, Pengugat dengan tergugat telah pisah rumah semenjak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi yang diajukan Pengugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pengugat telah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Dalam Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 3 mengajukan permohonan hadhanah, terhadap seorang anak perempuan yang bernama anak, lahir tanggal 19 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.2) atas nama anak, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa Dian Intar Cakasana Solichin adalah Pengugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama saksi I dan saksi II, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 tahun dan saat ini tinggal

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat. Penggugat dalam kondisi sehat lahir dan batin, tidak pernah terlibat perbuatan a susila dan mendidik anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak, laki-laki, lahir tanggal 19 Oktober 2013, masih berada dibawah umur, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan ,”Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan” Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr



3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak perempuan yang bernama anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 428.000,- (*empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Nurhaida, M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Zulfahmi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Zulfahmi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	72.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	428.000,-

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Sainan sesuai aslinya,

Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, MA

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Pbr